



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 007/HK.01.01/K/3/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi diperlukan pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:

(1) Pembina PPID bertugas:

- a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

(2) Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d. penyusunan Daftar Informasi Publik;
- e. penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. penanganan Sengketa Informasi Publik.

(3) Atasan PPID bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

(4) PPID bertugas:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

(5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
- Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat:

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 007/HK.01.01/K/3/2023
TANGGAL : 01 MARET 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Itratip, ST., MT	Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembina
2	Suhardi, S.IP., MH	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
3	Hasan Basri, S.Pd,I	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
4	Dr.Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
5	Syaifuddin, S.H	Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tim Pertimbangan
6	Lalu Ahmad Yani S. KM., M.Kes	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat	Atasan PPID
7	I.A. Wy. Manik Kurniawati, S.STP.,MH	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	PPID
8	Lalu Rizizvan Arista, AP	Kepala Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Ahmad Darmawan S.STP., MH	Kepala Bagia Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
10	I Putu Windrawan, SE	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
11	R. Ipik Veradiba Carine Fitria, S.IP	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
12	Abdul Hamid, S.Kom,I	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
13	Edralin Hayckel, S.IP	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rizal Umami, SH., MH	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
15	Putra Sari, S.Pd., M.Pd	Staf/Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi



**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

